



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

- (1) Mengubah ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 2.C. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, yang semula sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
	C. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa		
	1. Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OPT	300.000
	2. Nilai pengadaan Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta	OPT	500.000
	3. Nilai pengadaan Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	OPT	800.000
	4. Nilai pengadaan Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar	OPT	1.000.000
	5. Nilai pengadaan diatas Rp. 5 milyar	OPT	1.500.000

Diubah menjadi

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
	C. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	200.000
	D. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa		
	1. Nilai pengadaan Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar	OP	300.000
	2. Nilai pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar	OP	400.000
	E. Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan Barang/Jasa		
	1. Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	600.000

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	2. Nilai pengadaan Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta	OP	1.000.000
	3. Nilai pengadaan Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	OP	1.600.000
	4. Nilai pengadaan Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar	OP	2.000.000
	5. Nilai pengadaan diatas Rp. 5 milyar	OP	3.000.000

- (2) Mengubah ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 15.A.2.a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Wilayah Jateng IV untuk Non PNS, yang semula sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.	BIAYA PERJALANAN DINAS		
	A. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD		
	2. Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	a. Dalam Provinsi Jawa Tengah		
	Jateng IV (Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga)		
	- Non PNS	OH	300.000

Diubah menjadi

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.	BIAYA PERJALANAN DINAS		
	A. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD		
	2. Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	a. Dalam Provinsi Jawa Tengah		
	Jateng IV (Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen)		
	- Non PNS	OH	350.000

- (3) Mengubah ketentuan dalam PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM nomor 2.A.c. yang semula sebagai berikut :

- c. Honorarium untuk Pengguna Anggaran, PPKom, PPTK, Pengawas Lapangan secara kumulatif masing-masing maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun.

Diubah menjadi

- c. Honorarium untuk Pengguna Anggaran secara kumulatif maksimal Rp. 300 juta dalam 1 tahun, PPKom secara kumulatif maksimal Rp. 200 juta dalam

1 tahun, PPTK dan Pengawas Lapangan secara kumulatif maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun.

- (4) Mengubah ketentuan dalam PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM nomor 2.C. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, yang semula sebagai berikut :

C. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

- a. Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya.
- b. Honor pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket per termin pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Honorarium untuk PPHP secara kumulatif masing-masing maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun.
- d. Jumlah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maksimal 3 (tiga) orang.

Diubah menjadi

C. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

- a. Honorarium diberikan kepada Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya.
- b. Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Honorarium untuk PjPHP secara kumulatif masing-masing maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun.

D. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

- a. Honorarium diberikan kepada Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya.
- b. Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Honorarium untuk PPHP secara kumulatif masing masing maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun.
- d. Jumlah Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan maksimal 3 (tiga) orang.

E. Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan Barang/Jasa

- a. Honorarium diberikan kepada Tim Teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya.
- b. Honor Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Honorarium untuk Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan secara kumulatif masing masing maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun.
- d. Jumlah Anggota Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan maksimal 3 (tiga) orang.

- (5) Mengubah ketentuan dalam STANDAR BIAYA KHUSUS nomor 49. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Upah Tenaga Konstruksi). Adapun besaran Upah Tenaga diubah sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
49.	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Upah Tenaga Konstruksi		
	Mandor	OH	90.000
	Kepala tukang gali	OH	85.000
	Tukang gali / pekerja	OH	85.000
	Kepala tukang batu	OH	100.000
	Tukang batu	OH	90.000
	Laden tukang batu / pekerja	OH	65.000
	Kepala tukang kayu	OH	100.000
	Laden tukang kayu / pekerja	OH	75.000
	Tukang kayu	OH	90.000
	Kepala tukang besi	OH	100.000
	Tukang besi	OH	90.000
	Laden tukang besi/ pekerja	OH	75.000
	Kepala tukang cat	OH	100.000
	Tukang cat	OH	85.000
	Laden tukang cat/ pekerja	OH	75.000
	Tukang penganyam	OH	86.000
	Pekerja penganyam	OH	61.000
	Pekerja pengisi batu	OH	61.000
	Operator pembangkit listrik energi terbarukan	OH	70.000
	Mandor listrik	OH	80.000
	Kepala tukang listrik	OH	85.000
	Tukang listrik	OH	85.000
	Pembantu tukang listrik	OH	65.000
	Tukang listrik pada tempat tinggi/ sulit	OH	100.000
	Inspektor listrik	OH	92.000
	Mandor pipa	OH	90.000
	Tukang pipa	OH	80.000
	Laden tukang pipa/pekerja	OH	65.000
	Operator terampil	OH	85.000
	Operator seni terampil	OH	75.000
	Sopir terampil	OH	75.000
	Pembantu sopir	OH	65.000
	Kepala tukang aspal	OH	75.000
	Tukang aspal	OH	75.000
	Pekerja terlatih	OH	75.000
	Pekerja semi terlatih	OH	75.000
	Pekerja tak terlatih	OH	50.000
	Site manager	OH	90.000
	Geologist	OH	80.000
	Administrasi	OH	70.000
	Logistik	OH	70.000
	Operator pemboran	OH	75.000
	Mekanik	OH	80.000
	Crew	OH	75.000
	Buru lokal	OH	70.000

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	Jaga malam	OH	60.000
	Pengemudi	OH	70.000
	Juru ukur	OH	85.000
	Pembantu juru ukur	OH	60.000
	Penjaga malam/ satpam	OH	50.000
	Drafter CAD/ manual	OH	85.000
	Desain engineer	OH	85.000
	Operator computer/printer/proter	OH	60.000
	Tukang plitur	OH	85.000
	Buruh tak terlatih	OH	50.000
	Buru semi terlatih	OH	60.000
	Buru terlatih	OH	75.000
	Pekerja pipa	OH	65.000
	Tukang leideng	OH	80.000

Diubah menjadi

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
49.	Pengadaan Pekerjaan Upah Tenaga Kerja		
	Pekerja	OH	80.000
	Mandor	OH	115.000
	Tukang listrik	OH	100.000
	Kepala tukang kayu	OH	110.000
	Tukang kayu	OH	100.000
	Kepala tukang batu	OH	110.000
	Tukang batu	OH	100.000
	Kepala tukang besi	OH	110.000
	Tukang besi	OH	100.000
	Kepala tukang cat	OH	110.000
	Tukang cat	OH	100.000
	Tukang plitur	OH	100.000
	Tukang gali	OH	100.000
	Mandor pipa	OH	110.000
	Tukang pipa	OH	100.000
	Pekerja pipa	OH	75.000
	Tukang leideng	OH	100.000
	Kepala tukang aspal	OH	130.000
	Pekerja aspal	OH	80.000
	Mandor aspal	OH	130.000
	Tukang aspal	OH	120.000
	Operator Excavator dan atau Loader	OJ	100.000
	Operator	OH	100.000
	Pembantu operator Excavator dan atau Loader	OJ	75.000
	Pembantu operator	OH	75.000
	Sopir	OH	100.000

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	Pembantu sopir	OH	75.000
	Mekanik	OH	100.000
	Pembantu mekanik	OH	75.000

(6) Menambah ketentuan dalam STANDAR BIAYA KHUSUS dengan rincian sebagai berikut :

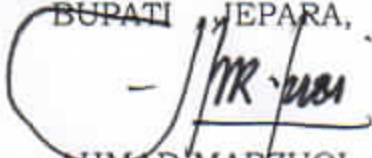
No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
50.	Honor Tim <i>Mutual Check</i>		
	1. Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	200.000
	2. Nilai pengadaan Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta	OP	250.000
	3. Nilai pengadaan Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	OP	300.000
	4. Nilai pengadaan Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar	OP	350.000
	5. Nilai pengadaan diatas Rp. 5 milyar	OP	400.000
51.	Honor Tim Survey Jalan	OH	200.000

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 April 2019

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH